



PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Timor Raya KM 16 Oelama

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUPANG
Nomor : 420/830/PK/VI/2021

Tentang

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PAUD HOSANA OTEU

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang

Menhub : Surat dari Sdr. Dns M. A. Lifu, S.Pd.SD., Kepala PAUD HOSANA OTEU, nomor 80301/PH/VI/2021, tanggal 11 Juni 2021 perihal Permohonan Perijinan Ijin Operasional

Merasang a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Pendidikan Masyarakat,

Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk menyelenggarakan Program Pendidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal;

b. bahwa sesuai permohonan Ijin dari PAUD HOSANA OTEU atas nama Sdr. Dns M. A. Lifu, S.Pd.SD., sebagai Penyelenggara Pendidikan Pendidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal;

c. bahwa sesuai butir a dan b diatas, perlu diberikan dengan Ijin Operasional Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang kepada yang bersangkutan sebagai Penyelenggara Program Pendidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal

d. bahwa sesuai butir a dan b diatas, perlu diberikan dengan Ijin Operasional Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang kepada yang bersangkutan sebagai Penyelenggara Program Pendidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal

e. bahwa sesuai butir a dan b diatas, perlu diberikan dengan Ijin Operasional Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang kepada yang bersangkutan sebagai Penyelenggara Program Pendidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal

f. bahwa sesuai butir a dan b diatas, perlu diberikan dengan Ijin Operasional Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang kepada yang bersangkutan sebagai Penyelenggara Program Pendidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal

g. bahwa sesuai butir a dan b diatas, perlu diberikan dengan Ijin Operasional Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang kepada yang bersangkutan sebagai Penyelenggara Program Pendidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal

h. bahwa sesuai butir a dan b diatas, perlu diberikan dengan Ijin Operasional Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang kepada yang bersangkutan sebagai Penyelenggara Program Pendidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal

i. bahwa sesuai butir a dan b diatas, perlu diberikan dengan Ijin Operasional Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang kepada yang bersangkutan sebagai Penyelenggara Program Pendidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal

j. bahwa sesuai butir a dan b diatas, perlu diberikan dengan Ijin Operasional Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang kepada yang bersangkutan sebagai Penyelenggara Program Pendidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal

k. bahwa sesuai butir a dan b diatas, perlu diberikan dengan Ijin Operasional Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang kepada yang bersangkutan sebagai Penyelenggara Program Pendidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal

l. bahwa sesuai butir a dan b diatas, perlu diberikan dengan Ijin Operasional Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang kepada yang bersangkutan sebagai Penyelenggara Program Pendidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal

m. bahwa sesuai butir a dan b diatas, perlu diberikan dengan Ijin Operasional Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang kepada yang bersangkutan sebagai Penyelenggara Program Pendidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal

n. bahwa sesuai butir a dan b diatas, perlu diberikan dengan Ijin Operasional Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang kepada yang bersangkutan sebagai Penyelenggara Program Pendidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal

o. bahwa sesuai butir a dan b diatas, perlu diberikan dengan Ijin Operasional Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang kepada yang bersangkutan sebagai Penyelenggara Program Pendidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal

p. bahwa sesuai butir a dan b diatas, perlu diberikan dengan Ijin Operasional Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang kepada yang bersangkutan sebagai Penyelenggara Program Pendidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal

q. bahwa sesuai butir a dan b diatas, perlu diberikan dengan Ijin Operasional Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang kepada yang bersangkutan sebagai Penyelenggara Program Pendidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal

r. bahwa sesuai butir a dan b diatas, perlu diberikan dengan Ijin Operasional Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang kepada yang bersangkutan sebagai Penyelenggara Program Pendidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal

REDMI NOTE 7
AI DUAL CAMERA

2021/9/9 12:09

MEMUTUSKAN

Menyampaikan
KEBASTU
Memberikan Ijin penyelenggaraan Program Pendidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal kepada

PAUD HOSANA OTEU

Dns M. A. Lifu, S.Pd.SD.

RT 12 RW 06 Oelama, Desa Hingirini,

Kecamatan Talo, Kabupaten Kupang

Kelompok Belajar (KLB)

Jenis Kegiatan
1. Wakil menerima permohonan, melakukan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi yang berlaku dalam penyelenggaraan Program Pendidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal

2. Wakil memberikan Ijin Operasional kepada yang bersangkutan atas nama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang

Surat Keputusan ini berlaku setelah selesai pengisian dan pengisian yang bersangkutan telah selesai dengan tanggal 17 Juni 2021

Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku

Ditandatangani di
Oelama
17 Juni 2021

Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
M. A. Lifu, S.Pd.SD.
NIP. 196305291990631009

Tertulisn : 001 (Ditujukan kepada)
Kepala LPT Dinas P dan K Kecamatan Talo

REDMI NOTE 7
AI DUAL CAMERA

2021/9/9 12:09